



**PUTUSAN**

Nomor 1873 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROBY PRAYOGI alias ROBI** ;  
Tempat Lahir : Duri ;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/17 September 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng,  
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten  
Labuhanbatu ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dakwaan Subsidair diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 5 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBY PRAYOGI alias ROBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1873 K/Pid.Sus/2018



dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa ROBY PRAYOGI alias ROBI dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ROBY PRAYOGI alias ROBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBY PRAYOGI alias ROBI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto; Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1127/Pid. Sus/2017/PN Rap tanggal 12 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa ROBY PRAYOGI alias ROBI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa ROBY PRAYOGI alias ROBI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1873 K/Pid.Sus/2018



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto; Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1127/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 12 Februari 2018 sekedar mengenai pemidanaannya yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa ROBY PRAYOGI alias ROBI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa ROBY PRAYOGI alias ROBI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
    4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1873 K/Pid.Sus/2018



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Pid/2018/PN Rap jo Nomor 1127/Pid.Sus/2017/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 15 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sepanjang mengenai kualifikasi dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa bersama Soni (DPO) ditangkap dan digeledah Anggota Polres Labuhanbatu di Simpang Dusun Sidorukun - Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dipergoki Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Soni dengan cara membeli dari Selamat (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan digunakannya bagi dirinya sendiri.
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa sengaja tidak dilakukan pemeriksaan urine, ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi hasil pemeriksaan laboratorium sengaja tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, dan Penuntut Umum juga dengan sengaja tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai ganja untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1873 K/Pid.Sus/2018



dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa para Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya, serta jumlah barang bukti ganja jumlahnya relatif sedikit hanya berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana tersebut amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 28 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1127/Pid.Sus/2017/PN.RAP. tanggal 12 Februari 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 26 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan

*Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1873 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat Nomor 1127/Pid. Sus/2017/PN Rap tanggal 12 Februari 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi "Menyatakan Terdakwa ROBY PRAYOGI alias YOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota

serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1873 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota II. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 6 Juli 2020  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1873 K/Pid.Sus/2018*